



**P E N E T A P A N**

Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara penunjukan wali yang diajukan oleh;

xxxx xxxxxx bin xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Klaten, 25 Mei 1973 (49 tahun), agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, berstatus Menikah, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, tanggal 13 September 2022 Nomor:271/Pdt.P/2022/PA.Kdl. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1954, telah menikah seorang perempuan bernama Sri Mulyati dengan seorang laki-laki bernama T. H. Sutarto di Kota Solo, kemudian dikaruniai 11 (sebelas) anak yang bernama;

- 1.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1.2 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1.4 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1.5 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1.6 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- 1.7 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 271/Pdt.P/2022/PA.Kdl



- 1.8 XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX;  
1.9 XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX;  
1.10 XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX;  
1.11 XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX (*Pemohon*);

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1989, anak ke 4 (empat) Sri Mulyati dengan T. H. Sutarto, yang bernama Bono Hananto bin T. H. Sutarto, telah menikah dengan seorang perempuan bernama T. L. Endang Sulistyawati binti Tukiman, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Dati II Purworejo, sebagaimana Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/1989 dan kemudian dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, 04 Desember 2003 (18 tahun 9 bulan), pendidikan SLTP, Karyawan bengkel, bertempat tinggal bersama *Pemohon* di KABUPATEN KENDAL;

3. Bahwa pada bulan Juni 2020, XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, pergi bekerja ke Luar Negeri, sebagai karyawan di salah satu perusahaan tahu di Johor Baru – Malaysia, dibuktikan sebagaimana surat keterangan dari Pemerintah XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Nomor 045.2/103/VIII/2022;

4. Bahwa dikarenakan hal tersebut, XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, memutuskan untuk menitipkan anak tersebut kepada *Pemohon* dan *Pemohon* telah merawat anak tersebut hingga sekarang (selama 2 tahun);

5. Bahwa pada bulan Januari 2022, anak kadung XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, menyampaikan maksud kepada *Pemohon* untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 31 Maret 2007 (15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di RT.001 RW.007, Desa Putatgede, Kecamatan Ngampel, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;

6. Bahwa terhadap maksud tersebut, *Pemohon* telah menyampaikan kepada XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXX XXXXXX XXXX

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 271/Pdt.P/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, namun keduanya menyatakan tidak dapat pulang guna mengurus administrasi perkawinan tersebut;

7. Bahwa saat ini Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, masih berusia dibawah 19 tahun atau belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon merasa perlu mengajukan penetapan perwalian anak atas anak tersebut ke Pengadilan Agama Kendal;

8. Bahwa maksud dan tujuan atas Penetapan Perwalian Anak tersebut, hendaknya digunakan sebagai dasar hukum wali dalam proses pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal, dan kepengurusan administrasi perkawinan anak tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel;

9. Bahwa istri Pemohon yang bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) merupakan Wali dari Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 271/Pdt.P/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya pihak Pemohon tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan berita acara persidangan Pemohon telah diperintahkan dan berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon, meskipun Pengadilan Agama Kendal telah memanggil secara sah dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Robi'ul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Munip, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Azis, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, S.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 271/Pdt.P/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis , M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,
Biaya PNP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	315.000,00,

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 271/Pdt.P/2022/PA.Kdl